

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari analisa data penulis pada bab IV dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

- a. Dalam pengambilan kebijakan keputusan sebuah negara terutama pada negara yang di analisa pada penelitian ini yaitu negara Timor Leste terdapat beberapa faktor-faktor yang dilihat oleh negara tersebut untuk mengambil langkah dalam menentukan pengambilan keputusan negaranya. Faktor pertama yaitu kondisi politik dalam negeri Timor Leste. Negara Timor Leste mempunyai dukungan yang kuat dari rakyatnya sehingga membuat Timor Leste bertambah yakin bahwa langkah untuk membatalkan perjanjian yang dibuat nya bersama dengan Australia adalah suatu langkah yang tepat. Belum lagi ditambah dengan aksi demonstrasi yang dilakukan rakyatnya di depan gedung kedutaan besar Australia di Dili untuk menyampaikan bahwa Australia seharusnya tidak mencurangi Timor Leste dengan perjanjian-perjanjian yang hanya menguntungkan untuk Australia saja. Rakyat Timor Leste ingin agar Australia mau membatalkan perjanjian CMATS karena di nilai merugikan bagi Timor Leste.
- b. Dalam pengambilan kebijakan keputusan selanjutnya dipengaruhi oleh faktor kondisi ekonomi negara Timor Leste. Negara Timor Leste yang bisa dibilang merupakan sebuah negara baru yang merdeka pada tahun 2002 ini mempunyai tingkat perekonomian yang rendah. Padahal jika dilihat pada wilayah perairan Timor Leste yaitu pada wilayah Laut Timor terdapat

sebuah sumber daya alam minyak dan gas yang melimpah. Dengan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah itu seharusnya tingkat perekonomian Timor Leste tidaklah rendah, tetapi ternyata Timor Leste tidak memiliki hak penuh dalam mengeksplorasi ladang-ladang minyak dan gas tersebut melainkan Timor Leste harus berbagi hasil dengan negara tetangganya yaitu Australia. Timor Leste disini merasa bahwa negaranya tidak bisa melakukan eksplorasi seoptimal mungkin terhadap ladang-ladang minyak dan gas tersebut untuk meningkatkan perekonomiannya, karena antara Timor Leste dan Australia adanya perjanjian yang membatasi hak Timor Leste dalam melakukan hal tersebut. Perjanjian yang membatasi antara kedua negara itu yaitu perjanjian CMATS, oleh karena itu Timor Leste ingin membatalkan perjanjian tersebut agar Timor Leste bisa lebih optimal dalam melakukan eksplorasi di ladang-ladang sumber minyak dan gas yang apabila dilihat dalam prinsip hukum laut UNCLOS wilayah ladang-ladang itu termasuk kedalam Zona Ekonomi Eksklusif Timor Leste dan Australia tidak memiliki hak terhadap ladang tersebut.

- c. Faktor ketiga atau yang terakhir dalam pengambilan kebijakan keputusan negara Timor Leste yaitu faktor konteks internasional. Pada faktor konteks internasional ini Timor Leste menjadikan ladang *Greater Sunrise* sebagai dorongan untuk membatalkan perjanjian CMATS, karena pada perjanjian CMATS tidak memperbolehkan kedua negara untuk membahas mengenai batas maritimnya. Secara tidak langsung berarti Timor Leste tidak mempunyai kedaulatan untuk memiliki ladang *Greater Sunrise* karena Timor Leste tidak mempunyai batas laut yang jelas, padahal sesuai dengan prinsip hukum laut UNCLOS wilayah tersebut masuk kedalam wilayah Timor Leste. Dengan diperkuat oleh prinsip UNCLOS tersebut timor leste

ingin agar Australia mau membatalkan perjanjian CMATS dan membahas mengenai batas maritim kedua negara dan Timor Leste bisa mengklaim bahwa ladang *Greater Sunrise* adalah milik Timor Leste.

Dalam penulisan ini dapat dilihat bahwa Timor Leste ingin agar Australia menyetujui untuk membatalkan Perjanjian CMATS yang membahas mengenai larangan penentuan batas maritim antara Timor Leste dan Australia, supaya Timor Leste dapat menentukan batas wilayah maritimnya. Karena apabila batas antara kedua negara sudah jelas sesuai dengan prinsip UNCLOS, maka Timor Leste bisa memiliki ladang-ladang minyak dan gas yang ada di Laut Timor. Sedangkan Australia yang mengerti akan hal itu apabila Timor Leste mempunyai perbatasan yang jelas maka Australia akan kehilangan sumber kekayaan minyak dan gas di Laut Timor. Oleh karena itu Australia terus menunda dalam melakukan perundingan terkait penentuan batas wilayah dengan Timor Leste dan di dalam Perjanjian CMATS dibuat lah larangan untuk membahas mengenai penentuan perbatasan selama 50 tahun kedepan.